



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS
PEGAWAI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

SORONG SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas, fungsi, dan kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, perlu dilakukan penataan pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk penataan pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 4 tahun 2025 tentang Pembagian Tugas Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN.
- KESATU : Membagi tugas pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sesuai pembagian tugas pada sub bagian masing-masing.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal 12 Juni 2025

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan,
ttd

FREDRIK KALILAGO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Maria Levina S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS
PEGAWAI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

1. SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	FREDRIK KALILAGO	PENATA (III/C)	PLT. SEKRETARIS /KASUBBAG
2.	ERINA QURROTA AINY	PENATA MUDA TK. I (III/B)	STAF
3.	MASKISWO ADDI PUSPITO	PENATA MUDA TK. I (III/B)	STAF
4.	LINA	IX	STAF
5	YUSAK TABAKORE	V	JAGAT SAKSANA
6	JEFFRY REAWARU	V	JAGAT SAKSANA
7	SIMON FAIDIBAN		JAGAT SAKSANA
8	HARPIANI		STAF

2. SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1	MARIA LEVINA SESAJA	PENATA MUDA TK.I (III/B)	KASUBBAG
2	EKO FRAYOGO	PENATA MUDA (III/A)	STAF
3	LAZARUS BLESKADIT	IX	STAF
4	DINDA R. SARAH		STAF
5	SRI WARDANI		STAF

3. SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1	ARIFUDDIN	PENATA MUDA TK. I (III/B)	KASUBBAG
2	MUHAMAD RISALDY	PENATA MUDA (III/A)	STAF
3	YOSEP YEWEN	PENGATUR MUDA (II/A)	STAF
4	ADHI DIRHAMSAYAH	IX	STAF

4. SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1	AZAB AYUB MOMOT	PENATA (III/C)	KASUBBAG
2	OTTOW GEISLER KAMBU	PENATA MUDA (III/A)	STAF
3	SEFNAT SEMUNYA	PENGATUR TK.I (II/D)	STAF
4	PATMAWATI	IX	STAF
5	MUHAMMAD JETUL	V	STAF

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan,

ttd

FREDRIK KALILAGO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Maria Levina S